



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr. V – Kotak Pos 1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002-6613319
Laman : www.Unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR **0061** /UN33/KPT/2022
TENTANG
PENETAPAN TARIF SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendayagunakan aset negara yang dikelola Universitas Negeri Medan dan untuk menunjang terlaksananya kegiatan tridharma perguruan tinggi serta meningkatkan pendapatan universitas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Penetapan Tarif Sarana dan Prasarana Olahraga di Lingkungan Universitas Negeri Medan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29291/M/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENETAPAN TARIF SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN.

KESATU : Menetapkan Tarif Sarana dan Prasarana Olahraga di Lingkungan Universitas Negeri Medan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 17 JAN 2022



REKTOR,

SYAMSUL GULTOM
NIP. 197605132000121003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
 NOMOR **0061** /UN33/KPT/2022
 TANGGAL **17 JAN 2022**
 TENTANG **17 JAN 2022**
 PENETAPAN TARIF SARANA DAN PRASARANA
 OLAHRAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DAFTAR TARIF SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

No.	Jenis	Satuan	Tarif
1	Kolam Renang	per tahun	580,000,000
2	Kolam Renang	per kegiatan/hari	3,000,000
3	Kolam Renang Sabtu/Minggu/Libur Nasional	per orang/hari (Kategori Dewasa)	30,000
		per orang/hari (Kategori Anak-anak)*	25,000
4	Kolam Renang Hari Senin-Jum'at	per orang/hari (Kategori Dewasa)	25,000
		per orang/hari (Kategori Anak-anak)*	20,000
5	Kolam Renang Senin s/d Jum'at	Per orang/ hari (Kategori Dosen, Pegawai dan Mahasiswa Unimed)**	10,000
6	Kolam Renang Sabtu dan Minggu	Per orang/ hari (Kategori Dosen, Pegawai dan Mahasiswa Unimed)**	15,000
7	Kolam Renang Senin s/d Sabtu	per orang/hari (Kategori Pelajar rombongan dari sekolah)***	10,000
8	Kolam Renang	4 orang/bulan (Kategori Keanggotaan /Membership Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa Unimed)**	250,000
9	Kolam Renang	per orang/bulan (Keanggotaan /Membership Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa Unimed)**	100,000
10	Kolam Renang	per orang/bulan (Kategori Keanggotaan /Membership Umum)	250,000
11	Kolam Renang Event	per hari	4,000,000
12	Lapangan Bola Volley	per jam	100,000
13	Lapangan Basket	per jam	100,000
14	Lapangan Futsal	per jam	100,000
15	Lapangan Hoki	per jam	100,000
16	Lapangan Softball	per jam	100,000
17	Lapangan Gateball	per jam	100,000
18	Lapangan Takraw	per jam	100,000
19	Lapangan Badminton	per jam	100,000
20	Lapangan Tenis Terbuka	per jam	100,000
21	Lapangan Sepak Bola	per jam	150,000
22	Lapangan Panahan	per jam	100,000
23	Fasilitas Senam Artistik/Ritmik	per orang/jam	100,000
24	Fasilitas Fitness	per orang/jam	10,000
25	Fasilitas Senam Aerobik	per orang/jam	10,000
26	Lintasan Sintetik untuk Atletik	per orang	10,000
27	Lintasan Sintetik untuk Atletik Event	per hari	4,000,000

Ket :

- * Kategori anak-anak adalah umur dibawah 12 tahun.
- ** Penggunaan kolam renang untuk mahasiswa UNIMED yang masih aktif dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) UNIMED.
- *** Khusus untuk pelajar hanya diperbolehkan pada hari senin s.d sabtu.



Ditetapkan di Medan

REKTOR,

SYAMSUL GULTOM

NIP. 197605132000121003